



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN PANCUR

Jl. Jatirogo No.20 Pancur kode pos 59262

Website : kecpancur.rembangkab.go.id email : kecpancur@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PANCUR
NOMOR : 000.7.2.7/22/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PANCUR TAHUN 2025-2029

CAMAT PANCUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sluke Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
- 14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA
Indikator

:

:

Keputusan Camat Pancur tentang Penetapan

Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Pancur
Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.
- KEDUA

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja
yang digunakan oleh Kecamatan Pancur Kabupaten
Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kantor Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pancur
Pada tanggal 20 Oktober 2025

CAMAT PANCUR



SUTARWI,S.SIP.MPA.MIDS
Pembina Tk I
NIP. 19680930 199303 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PANCUR
TAHUN 2025-2029**

Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional
 Tujuan Pemerintah Daerah : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas
 Sasaran Pemerintah Daerah : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis
 Tujuan Pemerintah Daerah : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	1. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	IPP = 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan) + 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal) Catatan: Aspek Kebijakan Pelayanan Bobot 24% Aspek Profesionalisme SDM Bobot 25% Aspek Sarana dan Prasarana Bobot 18% Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik Bobot 11% Aspek Konsultasi dan Pengaduan Bobot 10% Aspek Inovasi Bobot 12%	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Rembang
2.	Nilai SAKIP Kecamatan Sluke	Angka	1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP = Total nilai komponen (Perencanaan kinerja + Pengukuran kinerja + Pelaporan kinerja + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal) Catatan: Komponen Perencanaan Kinerja Bobot 30% Komponen Pengukuran Kinerja Bobot 30% Komponen Pelaporan Kinerja Bobot 15% Komponen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal Bobot 25%	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah kabupaten Rembang
3.	Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Sluke	Angka	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	IMR = Total Skor Komponen (Perencanaan + Kapabilitas + Hasil) Catatan: Komponen Perencanaan Bobot 40% Komponen Kapabilitas Bobot 30% Komponen Hasil Bobot 30%	Laporan Hasil Evaluasi SPIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sluke	Angka	1. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Internal Organisasi yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	Nilai IKM = menggunakan sertifikat elektronik	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Internal Organisasi/PD)
NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
			untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$\left(\frac{\sum \text{Nilai per Unsur}}{\sum \text{Kuesioner yang terisi}} \right) \times 0,111 \text{ per Unsur} \times 25$ Catatan: Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Waktu Penyelesaian Biaya /Tarif *) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Komponen Pelaksana **) Perilaku Pelaksana **) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Sarana dan Prasarana	

CAMAT PANCUR



SUTARWI,S.IP.MPA.MIDS
 Pembina Tk.I
 NIP. 19680930 199303 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik